

ABSTRAK

Qisty Shofa . *Pelaksanaan Dana Talangan Haji Di BMT Al-Barkah Antapani Bandung*

Setiap kegiatan usaha pasti memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan Suatu lembaga keuangan yang memberikan keuntungan, maka akan dapat beroperasi secara stabil. Begitu juga dengan BMT Al-Barkah Antapani, sebuah lembaga keuangan non bank berbasis syariah yang berusaha memperoleh keuntungan dengan menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang jasa pengurusan porsi haji.

Tujuan dilakukan penelitian pada BMT Al-Barkah Antapani Bandung adalah untuk mengetahui tinjauan umum dan tingkat kemudahan dalam mekanisme serta perhitungan dana talangan haji di BMT Al-Barkah Bandung

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menafsirkan dan menguraikan data yang diperoleh penulis mengenai mekanisme pelaksanaan dana talangan haji di BMT Al-Barkah Antapani Bandung. Sumber data yang dikumpulkan merupakan sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dalam bentuk wawancara dan observasi.

Pelaksanaan dana talangan haji di BMT Al-Barkah Antapani Bandung pada dasarnya mengacu pada Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tanggal 26 Juni 2002 *Tentang Biaya Pengurusan Haji* oleh LKS. Pada pelaksanaannya dana talangan haji di BMT Al-Barkah menggunakan akad ijarah dan akad mudharabah. Akad ijarah yaitu akad untuk pengurusan porsi haji oleh pihak BMT, sedangkan akad mudharabah yaitu akad yang digunakan dalam bagi hasil angsuran yang telah masuk.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan dana talangan haji di BMT Al-Barkah Antapani Bandung meliputi Tinjauan Umum Dana Talangan Haji, Mekanisme Dana Talangan Haji, Ketentuan dan Syarat Dana Talangan Haji, Realisasi Dana Talangan Haji, dan Perhitungan Dana Talangan Haji.

Berdasarkan hasil perhitungan di BMT Al-Barkah Antapani Bandung untuk dana talangan haji, terlihat bahwa besar biaya sewa yang dibebankan tergolong masih terjangkau dan bagi hasil yang didapatkan nasabah telah sesuai perjanjian diawal kontrak serta kemudahan dalam jangka waktu angsuran yang lebih panjang. Hal ini menunjukkan bahwa pihak BMT Al-Barkah dapat bersaing untuk mengembangkan produk dana talangan haji dalam rangka menarik minat masyarakat sebagai target market mereka untuk menggunakan produk dana talangan haji.